



---

## Hukum yang Berkeadilan Bagi Rakyat Indonesia dalam Perspektif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan

*A Just Law for the People of Indonesia in the Perspective of Students of the Faculty of Language and  
Arts, State University of Medan*

1)\* Aisyah Ashari, 2) Kanaya Azzahra, 3) Laira Desti Natalia Saragih, 4) Lisa Anggraini, 5)  
Nurul Atikah, 6) Rosa Putri Theresia Sinaga, 7) Sri Yunita

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Universitas Negeri Medan, Indonesia

\*Email: 1)\* ashari2778@gmail.com, 2) kanayaazzahra245@gmail.com, 3) lairadesti@gmail.com,

4) lisaanggraini1803@gmail.com, 5) nurulatk09@gmail.com, 6) rosaputrii555@gmail.com,

7) sr.yunita@unimed.ac.id

\*Correspondence: Aisyah Ashari

---

DOI:

10.36418/comserva.v2i08.490

### ABSTRAK

#### Histori Artikel

Diajukan : 06-12-2022

Diterima : 18-12-2022

Diterbitkan : 28-12-2022

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia dilihat dari sudut pandang mahasiswa di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Perkembangan zaman yang didukung oleh globalisasi membuat kebaruan terhadap hukum yang ada dan rakyat Indonesia di tuntut dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peneliti melakukan kajian secara online dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian berupa metode deskriptif kualitatif. Oleh karenanya mahasiswa sebagai cikal bakal penegakan hukum harus mengambil peran dalam hal ini, dan diharapkan mahasiswa mampu memiliki daya pikir kritis, analitis, inovatif, dan progresif sehingga esensi dari penegakan hukum yang berkeadilan dapat tercapai.*

**Kata kunci:** Keadilan; Hukum; Mahasiswa

### ABSTRACT

*This research aims to find out how the law is fair for the people of Indonesia, from the point of view of students at the Faculty of Languages and Arts, State University of Medan. The times, which are supported by globalization, make new laws exist and the Indonesian people are demanded to be able to adapt in the life of society, nation and state. Researchers conducted an online study by distributing questionnaires to respondents who were students of Indonesian Literature at Medan State University. This study adopted a research method in the form of a qualitative descriptive method. Therefore, students as the forerunner of law enforcement must take a role in this matter, and it is hoped that students will be able to have critical, analytical, innovative, and progressive thinking so that the essence of fair law enforcement can be achieved.*

**Keywords:** Justice; Law; Student

---

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman yang didukung oleh reglobalisasi telah menyebabkan pembaharuan hukum yang berkeadilan, yang menuntut masyarakat Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum adil yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia adalah membalas kesalahan seseorang menurut UUD 1945 (Febriansyah, 2017). Martabat negara Indonesia sebagai negara hukum terletak pada kemampuannya menegakkan keadilan hukum dalam kehidupan bermasyarakat (Romadan, 2021). Di sisi lain, menilai keberhasilan upaya suatu negara untuk meningkatkan martabatnya di bidang hukum tergantung pada penegakan hukum yang baik, adil, dan akuntabel (Siti Maryam, 2017). Di sisi lain, jelas bahwa suatu negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya ketika aparat penegak hukumnya tidak menegakkan hukum (Maruapey, 2017). Oleh karena itu, sistem hukum harus berjalan sebagai rangkaian organisasi masyarakat yang harus saling melengkapi dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hukum yang berlaku, apalagi hal ini menuntut profesionalisme para penegaknya.

Saat ini, keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari keadilan hukum negara tersebut. Seperti kita ketahui bersama, pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: “Barangsiapa mencuri sesuatu milik orang lain seluruhnya atau sebagian, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pidana Lima tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Pasal 363 KUHP adalah pasal yang mengatur jenis tindak pidana pencurian dengan sekutu (Purwoleksono, 2014), yang termasuk dalam Pasal 363 ayat 1 angka 4 dan diancam dengan pidana penjara 7-9 tahun. Pasal 363 KUHP menyatakan:

(1) Penjara sampai tujuh tahun: 1. Pencurian ternak; 2. Pencurian dalam kasus kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang; 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 363 ayat (1) ke-4 merupakan pasal pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumnya dinaikkan menjadi maksimum 7 tahun.

Dari penjelasan mengenai pasal di atas, pasti kita langsung menyoro kasus ini yang sangat berhubungan dengan poin ke-5, dimana termasuk diantaranya “sampai pada barang yang diambil” akan tetapi tentu kita harus membaca dengan keseluruhan poin ke-5 tersebut dimana lengkapnya menuliskan “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Inilah yang mendasari responden kami berpikir bahwa ada ketidakadilan hukum dalam hal ini, yang mana si tersangka mencuri dengan dorongan terdesak dan tidak ada niat melakukan kejahatan dengan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Ini yang membuat kelompok kami tertarik

menjadikan kasus ini sebagai bahan kajian dalam mencari tahu cara pikir kritis yang dimiliki mahasiswa di Indonesia khususnya mahasiswa di Universitas Negeri Medan.

## **METODE**

Peneliti melakukan kajian secara online dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian berupa metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data numerik, kami menggunakan Google Forms sebagai media pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan teknik mencatat, dilakukan melalui analisis kuesioner yang kami bagikan kepada beberapa mahasiswa, serta kami juga melakukan penelitian untuk mengkaji kasus-kasus kontroversial yang menjadi topik perbincangan di masyarakat Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kesenjangan Sosial Bagi Hukum yang Berkeadilan**

Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi dimana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat (Farida & Andalas, 2019). Entah itu secara personal maupun kelompok. Dimana ada ketimpangan sosial yang terbentuk dari sebuah ketidakadilan distribusi banyak hal yang dianggap penting oleh masyarakat. Sama halnya dengan kesenjangan sosial bagi hukum yang berkeadilan dalam lingkup masyarakat. Melihat dari kasus yang di angkat dalam penelitian ini, kesenjangan sosial masih diberlakukan dalam penegakan hukum (Rosana, 2014). Kelompok tertentu yang tidak memiliki kekuatan khusus akan mengalami intimidasi ketidakadilan hukum. Sedangkan menurut konstitusi hukum harus tetap di jalankan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku (Simamora, 2014).

Kesenjangan sosial merupakan suatu ketidaksesuaian terkait sebuah pembagian hak dan keputusan yang berada di tengah-tengah atau ruang lingkup masyarakat (Manullang, 2014). Kesenjangan sosial memiliki kaitan yang erat dengan hukum dimana penegakan hukum yang ada pada masa kini sering kali masih menolak adil karena kesenjangan sosial yang ada (Sakina, 2017). Contoh sederhananya adalah hukum hanya berlaku di kalangan bawah sedangkan hukum bagi kalangan atas dapat dipermainkan lewat uang. Keadaan ini adalah hal yang mulai dinormalisasikan namun tidak dipublikasikan, kasusnya menyatakan secara tidak langsung bahwa kesenjangan sosial membuat hukum tidak adil.

Peran pandangan Mahasiswa FBS Universitas Negeri Medan dan masyarakat Indonesia dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Dari kuesioner yang telah kami sebar, terdapat hasil yang menyatakan bahwa mahasiswa di Indonesia khususnya mahasiswa Universitas Negeri Medan memiliki pendapat mengenai adil tidaknya sebuah hukum dalam contoh kasus dua ibu rumah tangga yang kedapatan mencuri.

### **Contoh Kasus: Dua Ibu Rumah Tangga Kedapatan Mencuri**

Dua emak-emak itu ditangkap hingga dijebloskan ke bui akibat mencuri susu dan minyak kayu putih di dua toko berbeda. Pencurian pertama dilakukan di Toko Rina pada pukul 12.00 WIB. Sementara pencurian kedua dilakukan di Toko Ringgit pada pukul 13.00 WIB. Kepada polisi mereka mengaku terpaksa mencuri, karena kehabisan uang saku saat mencari saudara suami MRS di desa itu. MRS mengajak keponakannya YLT yang masih punya balita tiga bulan. Mereka lama mencari saudara

suami MRS yang kondisinya sekarang lumpuh. Dengan harapan, saudara itu akan membantu perekonomian mereka.

Dalam kasus ini, dua emak-emak itu dijerat Pasal 363 KUHP. Mereka terancam hukuman penjara 7 tahun. Kasus ini pun viral dan mendapat perhatian berbagai pihak, termasuk pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Dia bahkan mewakili pelaku meminta maaf kepada pelaku hingga bisa mencabut laporannya ke polisi.

Untuk mengetahui bagaimana pendapat para mahasiswa, kami menyediakan pertanyaan:

1. Dari kasus di atas, kemukakanlah pendapat Anda mengenai setuju/tidaknya kasus pencurian tersebut!
2. Dengan contoh kasus di atas, menurut Anda apakah hukum di Indonesia sudah adil dalam penegakkannya? Uraikan alasannya!
3. Dari kasus di atas, setuju/anda jika kasus pencurian susu oleh seorang ibu tidak perlu dibawa ke jalur hukum, karena ibu tersebut ingin susu anaknya terpenuhi.

#### **Jawaban dan Pendapat mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan Tentang Contoh Kasus**

Adapun alasan serta pendapat mereka dari data setuju dan tidak setuju di atas adalah sebagai berikut:

Menurut narasumber kami Krista Nola, “hukum tetaplah hukum, yang bersalah tetaplah dihukum sesuai aturan yang berlaku. tetapi, kembali lagi kepada pribadi pihak masing-masing apakah masih bisa berdamai atau tidak. Dan menurutnya hal tersebut adil karena tidak memandang siapapun itu hukum tetap berjalan sesuai aturan. karena dari kasus di atas tindakan ibu-ibu tersebut sudah salah, ia bisa menggunakan cara lain untuk menafkahi anaknya, karena mencuri bukanlah jalan yg baik.”

Menurut narasumber kedua kami, Sutan Rasyid, “tindakan pencurian harus dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau tidak ada hukuman atau sanksi, seluruh masyarakat akan beralasan yang sama dengan peristiwa tersebut. Namun, untuk menjunjung Keadilan. Hendaklah diberikan tuntutan hukuman secara adil. Dalam kasus tersebut, saya setuju jika di beri Hukuman. Tapi saya tidak setuju jika diberikan masa tahanan selama 7 tahun. Dan menurutnya pemberian hukum belum adil, alasannya hanya orang-orang yang lemah yang ditindas. Berbeda dengan para pejabat-pejabat yang ada. Mereka korupsi banyak tapi tetap bisa bebas dan masa tahanannya tidak terlalu lama. Di Indonesia sendiri Hukuman bisa dibeli. Oleh sebab itu, keadilan hukum di Indonesia perlu ditanyakan kembali!”

Menurut Derry Adrian, “dia tidak setuju dengan perbuatan dua ibu itu, tapi kita sebagai manusia tetap saling menghargai dengan keadaan kedua ibu seperti itu yang mencari susu buat anaknya. Dan dia berpendapat bahwa perilaku ibu tersebut tidak adil.”

Menurut Narasumber keempat kami, Putri Dhea Anjani, “saya tidak setuju jikalau ada kasus pencurian akan tetapi jikalau ada kasus pencurian seperti ini jangan langsung cepat membawa ke jalur hukum, bicarakan mengapa seorang itu melakukan pencurian dan oleh sebab itu kita dapat menyimpulkan apakah bisa kasus nya di bawa ke jalur hukum atau tidaknya. Dan dia berpendapat bahwa hal itu belum adil, karena di Indonesia masih banyak kasus kecil saja bisa di jerat hukuman yang berat sedangkan kasus besar dan sudah sangat besar masih di kasih keringanan dan itu tidaklah adil.”

Menurut Narasumber kelima kami, Arie Syahputra, “Hukum tetap harus tetap berjalan adil, karena hukum harus tetap berjalan dan sesuai prosedur yang ada.”

Menurut narasumber keenam kami, Tika Agyuni “segala bentuk tindak pidana harus dijera hukuman yang sudah berlaku, karena setiap tindak pidana itu sudah ada ketetapan dan sanksi hukumnya. Kasus yang terjadi diatas itu adalah tindak pidana pencurian, mau seberapa kecil dan seberapa terpaksa pun kita mengambil sesuatu yang bukan gak kita itu adalah tindak pidana jadi tetap harus dihukum sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam undang-undang.

Keadilan bukan untuk dicari tapi keadilan ada untuk memperbaiki tatanan sosial masyarakat. Namun penegakan hukum diindonesia masih rancuh karena oknumnya, bukan karena sistem hukumnya.”

Menurut narasumber ketujuh kami, Jelly Rohani, “orang yang melakukan kejahatan tidak boleh dibenarkan. Tetapi perlu dipertimbangkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan pelaku. Kasus ini tidak perlu dibawa sampai ke jalur hukum karena dapat dibicarakan secara damai. Dan menurutnya hukum di Indonesia masih belum adil karena orang-orang yg bersangkutan masih dapat terpengaruh dengan tawar menawaran dengan pelaku-pelaku kejahatan yang memiliki derajat tinggi.”

Menurut narasumber kedelapan, Ihsani Soleha, “Saya tidak setuju kasus tersebut dibawa ke jalur hukum karena hal tersebut dapat dibicarakan baik-baik juga apa yang diambil ibu itu tidak mencapai hingga ratusan ataupun jutaan, ibu tersebut juga melakukan hal tersebut karena terpaksa. Hukum di Indonesia belum adil. Alasannya ya salah satunya tidak terjaminnya hidup masyarakat seperti pada kasus diatas. Seperti dalam undang undang bahwa hak untuk hidup dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Menurut narasumber kesembilan kami, Hapifah Layali, “tidak perlu dibawa ke hukum, kasus ini bisa diselesaikan dengan jalur kekeluargaan dan dia berpendapat bahwa hukum di Indonesia sudah baik tetapi ada hal yang harus diperbaiki dan ditegakkan lagi agar adil.”

Menurut narasumber kesebelas kami, Zaira Nazwa, “Saya tidak setuju apabila kasus tersebut dibawa hingga ke jalur hukum. Kasus tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja, tidak perlu sampai ke jalur hukum. Dan dia berpendapat bahwa hal tersebut belum adil sepenuhnya. Masih banyak pejabat-pejabat tinggi yang dibebaskan hukuman dengan uang, sedangkan rakyat biasa dihukum sesuai hukum yang berlaku.”

Menurut narasumber keduabelas kami, Joel Matheus, “Sepenting apapun keperluan seseorang, kejahatan tetaplah kejahatan dan keadilan harus ditegakkan. Kalau emang gk ada duit maka carilah. Semua ada batasannya, segala sesuatu ada konsekuensinya. Bepikirlah sebelum bertindak. Menurutnya hal tersebut masih belum adil, masih banyak korban dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang tidak mendapat keadilan. Penegak hukum harus tegas dalam pengambilan keputusan tanpa pandang bulu. Dengan demikian keadilan akan dicapai dan kejahatan akan dapat diminimalisir.”

Menurut narasumber keduabelas kami, Amanda Putri, “Saya tidak setuju terkait kasus pencurian susu yang dilakukan oleh kedua ibu tersebut, menurut saya melakukan pencurian tetap suatu tindakan yang salah meskipun alasannya sangat memprihatinkan karna kedua ibu tersebut masih mampu berusaha mencari pekerjaan dan mencari uang untuk membeli susu namun menurut saya tidak perlu dijatuhkan hukum yang setinggi itu atau bisa dilakukan dengan cara berdamai saja dan mengganti rugi. Menurutnya hukum di Indonesia belum adil sampai saat ini masih banyak kalangan atas yang membuat kasus yang buruk dijatuhkan hukuman yang ringan dan diistimewakan didalam penjara.

Sedangkan jika orang dari kalangan biasa melakukan tindakan kejahatan meskipun kasusnya sederhana akan langsung dijatuhkan hukuman yang setinggi-tingginya tanpa pertimbangan.”

Menurut narasumber ketigabelas kami, Dwi Amelia, “saya tidak membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh Ibu tersebut tapi menjebloskan seorang ibu yang mencuri karena keterpaksaan untuk membeli susu anaknya saya rasa itu kurang adil. Menurut saya hukum di Indonesia belum cukup adil di mana hukum sering tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum di Indonesia adil hanya jika kasus itu mendapat perhatian banyak dari rakyat Indonesia.”

Dari keseluruhan pendapat narasumber kami dapat diambil kesimpulan bahwa kebanyakan dari mereka mengatakan memang benarlah bahwa pencurian adalah termasuk tindakan tercela dan patut diberi hukuman. Akan tetapi sudah seyogyanya hukum di Indonesia lebih memperhatikan motif yang berlaku, faktor apa yang mendasari ibu tersebut mencuri dan membantu mengadilinya bukan mencari hukum benar dan salahnya. Para narasumber juga mengharapkan bahwa kasus seperti ini bisa lebih mendapat perhatian dari pemerintah karena terkait dengan problematika sosial. Kedepannya tindakan upaya penanganan keadilan bagi kasus-kasus seperti ini bisa terus kita tegakkan bersama-sama.

#### **Upaya Penegakan Hukum Secara Adil Bagi Masyarakat**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum (Widiatama et al., 2020). Negara hukum disini diartikan sebagai negara yang menegakkan penuh tentang hukum untuk menciptakan negara yang menjunjung tinggi keadilan (Ridwan & Sudrajat, 2020). Keadilan diartikan sebagai setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama antara satu dengan yang lainnya (Febriansyah, 2017).

Namun negara Indonesia saat ini sedang dilanda krisis hukum, yang artinya hukum yang berlaku di Indonesia belum efektif (Biroli, 2015). Sehingga Indonesia mendapat julukan hukum yaitu "tumpul ke atas dan tajam ke bawah", yang artinya masih ada strategi penanganan hukum yang belum selaras di Indonesia (Wajdi, 2019). Hukum yang berjalan di Indonesia belum sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai, yaitu membangun ketertiban dan menciptakan keadilan yang beradab bagi seluruh rakyat Indonesia (Sumirat, 2020). Selain itu, Indonesia juga sedang mengalami krisis keadilan dalam penegakan hukum, yaitu adanya kecenderungan masyarakat dalam mengabaikan hukum, ketidakhormatan serta ketidakpercayaannya pada hukum (Madiong, 2020). Oleh karena itu Pengertian hukum merupakan hal yang paling penting, dan perlu diketahui terlebih dahulu. Sebelum membahas mengenai penegakan hukum, marilah kita mengetahui arti penting hukum sebagai landasan keadilan. Hukum merupakan suatu landasan keadilan bagi para penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, “Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.

Menurut Prof. Sudarto, S.H., “Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peran yang dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga, agar orang-orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang

langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian". Sudikno Mertokusumo (2005: 160-161), mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.

Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Guna mewujudkan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, kita perlu melakukan serangkaian upaya. Upaya seperti apakah yang bisa dilakukan dalam menghadapi ketidakadilan dan kesenjangan hukum yang sudah berlarut-larut terjadi di negeri ini? Pada dasarnya hukum ataupun peraturan yang ada di negara ini sudah baik. Hanya saja, oknum-oknumlah yang membuat hukum di Indonesia menjadi terlihat buruk. Ada yang mengatakan bahwa "jika bola lampu di rumahmu mati, maka gantilah bola lampunya, bukan rumahnya", artinya jika hukum di Indonesia masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka tanyakanlah para oknum yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Perlu adanya pendidikan karakter bagi setiap orang yang berada dalam tatanan hukum di negara ini. Selain itu perlu adanya peningkatan kualitas seleksi aparat penegak hukum, dengan begitu orang-orang yang terlibat dalam penegakan hukum di Indonesia memanglah orang-orang terpilih dan mampu menjalankan tugas dengan jujur dan sesuai amanah.

Upaya lainnya adalah melalui penguatan moral dan nilai-nilai Pancasila untuk menanamkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya substansi dari setiap sila yang terdapat pada dasar negara Indonesia ini. Apabila semua pihak telah sadar akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, hukum, dan kemanusiaan yang ada dalam masyarakat, maka hukum di negeri ini pastilah dapat berjalan secara efektif. Perlu juga adanya penguatan nilai-nilai demokrasi dan adanya tindakan tegas dari pemerintah atas segala penyelewengan hukum, sehingga masyarakat dapat menyalurkan segala aspirasi dan pendapatnya tentang penegakan hukum di Indonesia dengan bebas tanpa adanya perasaan takut akan dituntut atau diserang oleh pihak-pihak tertentu.

## **SIMPULAN**

Proses penegakan hukum Negara Indonesia sangat jauh dari tujuan hukum kita semua, sehingga tujuan hukum yaitu keadilan masih belum bisa tercapai. Tidak mengherankan apabila kemudian muncul kalimat hukum tumpul ke atas namun hukum tajam ke bawah, karena pada faktanya masih terdapat banyak kasus hukum yang belum terselesaikan dengan sebagaimana mestinya dan menjadi problematika dalam penegakan hukum Indonesia. Hukum dapat berjalan secara efektif apabila seluruh pihak terkhususnya penegak hukum mampu menjunjung tinggi

**<sup>1\*)</sup> Aisyah Ashari, <sup>2)</sup> Kanaya Azzahra, <sup>3)</sup> Laira Desti Natalia Saragih, <sup>4)</sup> Lisa Anggraini, <sup>5)</sup> Nurul Atikah, <sup>6)</sup> Rosa Putri Theresia Sinaga, <sup>7)</sup> Sri Yunita**

*A Just Law for the People of Indonesia in the Perspective of Students of the Faculty of Language and Arts, State University of Medan*

---

nilai-nilai hukum yang berada dalam masyarakat dan tentunya mengutamakan intelektualisme dan integritas dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum di kehidupan masyarakat.

Terbentuknya mahasiswa hukum sebagai penegak hukum yang berintegritas, profesional dan tentu berkeadilan yang sesuai dengan harapan masyarakat ditentukan oleh eksistensi pendidikan tinggi hukum itu sendiri. Pendidikan tinggi hukum harus mampu menjadikan mahasiswa hukum sebagai penegak hukum yang nantinya tidak hanya menggunakan kacamata kuda, dalam artian mengabaikan keadilan dan hanya mengutamakan prosedur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *DIMENSI-Journal of Sociology*, 8(2).
- Farida, N., & Andalas, E. F. (2019). Representasi kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat pesisir dengan perkotaan dalam Novel Gadis Pantai karya Pramodya Ananta Toer. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 5(1), 74–90.
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 1–27. <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>
- Madiong, B. (2020). *Reformasi Hukum Pertanahan*. Eksismedia Grafisindo (Eksisgraf).
- Manullang, S. (2014). Konflik Agama dan Pluralisme Agama di Indonesia. *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)*, 4(1), 99–120.
- Maruapey, M. H. (2017). Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta). *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. H. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Romadan, S. (2021). Peran Pendidikan Tinggi Hukum Dan Urgensi Mahasiswa Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan. *Jurnal Crepido*, 3(1), 33–44.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61–84.
- Sakina, A. I. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71–80.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547–561. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>
- Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.
- Sumirat, I. R. (2020). Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum. *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*, 11(2), 86–100.
- Wajdi, F. (2019). Tantangan dan Perbaikan Penegakan Hukum. *Republik Indonesia*, 151.
- Widiatama, W., Mahmud, H., & Suparwi, S. (2020). Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 310–327.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).